



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
DESA TAJAU PECAH

Alamat: Jl. Merpati RT 05/02 Kode Pos 70882

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TAJAU PECAH
NOMOR : 21 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KENANGA
SATU,KENANGA DUA,KENANGA TIGA
DESA TAJAU PECAH TAHUN 2016**

KEPALA DESA TAJAU PECAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kenanga Satu,Kenanga Dua,Kenanga Tiga Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Kenanga Satu Kenanga Dua,Kenanga Tiga dengan Keputusan Kepala Desa Tajau Pecah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tajau Pecah, 1 Februari 2015.
3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- :
- Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kenanga Satu, Kenanga Dua, Kenanga Tiga
- :
- Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
 - c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
 - d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
 - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
 - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Kenanga Satu, Kenanga Dua, Kenanga Tiga Desa Tajau Pecah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tajau Pecah, Alokasi Dana Desa Tajau Pecah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tajau Pecah
Pada Tanggal : 21 Januari 2016
Kepala Desa Tajau Pecah,



Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Batu Ampar
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tajau Pecah
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
DESA TAJAU PECAH**

Alamat : Jl. Merpati Rt 005/002 Kode Pos 70882

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAJAU PECAH

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KADER POSYANDU BALITA
DESA TAJAU PECAH
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

KEPALA DESA TAJAU PECAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu menunjuk dan menetapkan Kader Posyandu Balita Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a konsideran ini maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Nomor 1972, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 541);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 524);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 411) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 525);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 419);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 Nomor 523);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2015 tentang Peraturan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 Nomor 545);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 139 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 Nomor 546);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 547);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Kader Posyandu Balita tahun 2021 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kader Posyandu Desa sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola berbagai data informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa;
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - c. Menyusun analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkisaran;
 - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kader Posyandu Desa Tajau Pecah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Dana Alokasi Umum Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tajau Pecah
pada tanggal 15 Januari 2021
KEPALA DESA TAJAU PECAH

SALAM

Tembusan :

1. Kepala BPMPD Kabupaten Tanah Laut
2. Kepala DPPKA Kabupaten Tanah Laut
3. Camat Batu Ampar

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DESA TAJAU PECAH

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 JANUARI 2021

TENTANG : SUSUNAN KADER POSYANDU BALITA
DESA TAJAU PECAH TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KADER POSYANDU BALITA
DESA TAJAU PECAH TAHUN 2021**

| No | Nama | Jabatan | Besarnya Honorarium (Rp.) |
|-----|------------------|------------|------------------------------|
| 1. | Sulistioningdiah | KETUA | Rp. 350.000,- |
| 2. | Susilo wati | SEKRETARIS | Rp. 350.000,- |
| 3. | Suri fatmawati | BENDAHARA | Rp. 350.000,- |
| 4. | Sumartin | ANGGOTA | Rp. 350.000,- |
| 5. | Lilis Anisa | ANGGOTA | Rp. 350.000,- |
| 6. | Sulastri | ANGGOTA | Rp. 350.000,- |
| 7. | Ida riyani | ANGGOTA | Rp. 350.000,- |
| 8. | Mudaerah | ANGGOTA | Rp. 350.000,- |
| 9. | Siti Maimunah | ANGGOTA | Rp. 350.000,- |
| 10. | Sri wahyuni | ANGGOTA | Rp. 350.000,- |
| 11. | Siti Khadijah | ANGGOTA | Rp. 350.000,- |
| 12. | Rusinah | ANGGOTA | Rp. 350.000,- |
| 13. | Surati | ANGGOTA | Rp. 350.000,- |
| 14. | Siti Rasunah | ANGGOTA | Rp. 350.000,- |
| 15. | Sri wahyuni | ANGGOTA | Rp. 350.000,- |





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
DESA TAJAU PECAH

Alamat : Jl. Merpati Rt 005/002 Kode Pos 70882

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAJAU PECAH

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KADER POSYANDU LANSIA
DESA TAJAU PECAH
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

KEPALA DESA TAJAU PECAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu menunjuk dan menetapkan Kader Posyandu Lansia Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a konsideran ini maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Nomor 1972, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 541);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 524);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 411) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 525);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 419);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 Nomor 523);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2015 tentang Peraturan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 Nomor 545);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 139 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 Nomor 546);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 547);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kader Posyandu Lansia tahun 2021 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Posyandu Lansia Desa sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola berbagai data informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa;
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - c. Menyusun analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkisnambungan;
 - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kader Posyandu Desa Tajau Pecah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Dana Alokasi Umum Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tajau Pecah
pada tanggal 15 Januari 2021
KEPALA DESA TAJAU PECAH



Tembusan :

1. Kepala BPMPD Kabupaten Tanah Laut
2. Kepala DPPKA Kabupaten Tanah Laut
3. Camat Batu Ampar

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DESA TAJAU PECAH

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL: 15 Januari 2021

TENTANG: SUSUNAN KADER POSYANDU LANSIA
DESA TAJAU PECAH TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KADER POSYANDU LANSIA
DESA TAJAU PECAH TAHUN 2021**

| No | Nama | Jabatan | Besarnya Honorarium (Rp.) |
|----|-------------------|------------|---------------------------|
| 1. | Siti Khadijah | KETUA | Rp. 250.000,- |
| 2. | Lilis Anisa | SEKRETARIS | Rp. 250.000,- |
| 3. | Sulistio ningdiah | BENDAHARA | Rp. 250.000,- |
| 4. | Surati | ANGGOTA | Rp. 250.000,- |
| 5. | Siti Maimunah | ANGGOTA | Rp. 250.000,- |

Kepala Desa Tajau Pecah,

DESA
TAJAU PECAH
KECAMATAN BATU SALAM